



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 102/K13/KP/2005

Tentang

PENUGASAN
KETUA DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA
FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2005-2009

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kehutanan IPB Nomor : 69/K13.3/KP/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang Hasil Pemilihan Calon Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/OT/2005 telah dilakukan penataan departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penataan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata merupakan departemen baru yang dibentuk berdasarkan hasil penataan, dan dengan terbentuknya departemen ini maka selanjutnya Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan pada Fakultas Kehutanan IPB tidak dikenal lagi;
 - c. bahwa dalam proses penetapan Ketua Departemen pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata sebagai departemen baru hasil penataan, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/OT/2005 harus dilakukan melalui pemilihan;
 - d. bahwa sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Pimpinan IPB telah melakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang calon Ketua Departemen yang diusulkan;
 - e. bahwa dengan mempertimbangkan hasil wawancara dari masing-masing calon, maka dipandang perlu untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Periode 2005-2009;
 - f. bahwa Sdr. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop, NIP. 131760834, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - c. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - d. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - e. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/OT/2005.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor : 036/K13/ OT/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Calon Ketua Departemen dan Pengusulan Calon Sekretaris Departemen Di Lingkungan IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop, NIP. 131760834, Penata Tk. I/Lektor (Gol. III/d) dari tugasnya sebagai Ketua Departemen pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan (lama), dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Ketua Departemen pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (hasil penataan), Fakultas Kehutanan IPB Periode 2005-2009;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 28 Juli 2005
Rektor,



ak Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047